



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 449 TAHUN 2020

TENTANG

PENUTUPAN REKENING KAS UMUM DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
PADA BANK NEGARA INDONESIA CABANG PEMBANTU LOLAK  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan dalam rangka melaksanakan pengelolaan rekening Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu melakukan Penutupan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Lolak Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menutup Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Lolak Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor Rekening 2303195402, dan Memindahbukukan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ke Bank SulutGo Cabang Lolak dengan Nomor Rekening 03101120000086.
- KEDUA : Pemindahbukuan dan penutupan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Lolak dilaksanakan pada Tanggal 4 Januari Tahun 2021.
- KETIGA : Laporan dan bukti atas pemindahbukuan dan penutupan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Lolak disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 16 Desember 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	—
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	—
3.	SEKRETARIS DAERAH	—